

**KODE ETIK PERILAKU  
KARYAWAN BANK MUAMALAT**

Kode Etik Perilaku Karyawan Bank Muamalat merupakan panduan bagi seluruh Karyawan Bank Muamalat dalam bersikap dan bertingkah laku yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan mengacu kepada Visi, Misi, Nilai-Nilai Inti Bank Muamalat dan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan terkait.

**1. Kepatuhan terhadap Ajaran Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Karyawan harus mematuhi seluruh ketentuan ajaran Islam yang berkaitan dengan prinsip perbankan syariah dan ketentuan lain yang tercantum dalam peraturan internal maupun dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*.

- Karyawan berkewajiban untuk membaca, mempelajari, memahami dan mematuhi setiap ketentuan, kebijakan, dan/ atau Peraturan Internal Bank Muamalat dan Peraturan Bank Indonesia/ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, khususnya yang terkait langsung dengan bidang kerjanya
- Bank Muamalat dan Karyawan harus memiliki komitmen dalam menjalankan dan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawabandengan, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatannya.
- Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam kegiatan usaha Bank tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas, seperti untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku

**CODE OF CONDUCT  
BANK MUAMALAT EMPLOYEES**

The Code of Conduct of Bank Muamalat Employees is a set of guidelines for all Bank Muamalat Employees in conducting in accordance with moral principles as refer to the Vision, Mission, Core Values of Bank Muamalat and Bank Indonesia Regulations, Otoritas Jasa Keuangan Regulations and prevailing laws and regulations.

**1. Compliance to Islamic Rules and prevailing Laws and Regulations**

Employees must obey to Islamic Rules related to Islamic (sharia) banking principles and other provisions contained in internal regulations and other applicable laws and regulations, as well as carry out the Good Corporate Governance principles.

- Employees shall be required to read, study, comprehend and obey to any provisions, policies, and/or Bank Muamalat Internal Regulations and Bank Indonesia Regulations/ Otoritas Jasa Keuangan Regulations and any other prevailing laws and regulations, especially those directly related to their work.
- Bank Muamalat and its employees shall be committed to excercising Good Corporate Governance based on the principles of transparency, accountability, professionalism and fairness in carrying out its activities.
- The Implementation of Good Corporate Governance in the Bank's business activities is not only intended to ensure that the bank adhered to the five basic principles and sharia principles, but it is also aimed at broader interests, such as to protect the interests of stakeholders and improve compliance with laws and regulations, and also ethical values.

**2. Memastikan Kehalalan Sumber, Proses dan Hasil dari Pekerjaan**

**Prinsip Dasar:**

Dalam melakukan tugas dan pekerjaannya Karyawan harus mampu memastikan apa yang akan dikerjakan bersumber dari sesuatu yang halal berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar proses dan hasil dari pekerjaan yang dilakukan menjadi halal.

Hasil pekerjaan harus bermanfaat dan membawa kebaikan serta tidak menimbulkan kemudharatan dan dilakukan dengan semangat *rahmatan lil alamin*, yaitu dilakukan untuk seluruh pihak yang berkepentingan dengan tidak membedakan suku, agama, ras atau golongan.

Dalam proses pelaksanaan tugas dan pekerjaannya tidak tertutup kemungkinan Karyawan akan berada dalam suatu kondisi terjadinya benturan kepentingan.

**Penjelasan :**

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memiliki kepentingan di luar kepentingan Perusahaan sehingga dimungkinkan kehilangan objektifitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan sesuai kewenangan yang dimiliki. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka :

1. Karyawan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu tugas dan kewajibannya terhadap Perusahaan.
2. Karyawan harus menghindari situasi dimana kepentingan pribadi (langsung maupun tidak langsung), aktifitas di luar, atau kepentingan keuangan, bertentangan atau tampak bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
3. Karyawan harus menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan, seperti menjadi pengurus aktif suatu partai politik.

**2. To ensure the Halalness of the Source, Process and Results of the Work**

**Basic Principles:**

Employees is required to ensure that what will be done is halal based on sharia principles so that the process and results of the work carried out are halal.

The results of the work shall be beneficial and bring goodness and not cause harm and be carried out in the spirit of *rahmatan lil alamin*, which is carried out for all parties without discriminating against ethnicity, religion, race or inter-group relations.

In the process of carrying out their duties and work, employees may exposed into conflict of interest situations.

**Explanation:**

Conflict of interest is a condition where employees is in the position might to derive personal benefits beyond the interests of the Company so they might be losing their objectivity in making decisions with their authority. To avoid conflicts of interest, therefore:

1. Employees are responsible for ensuring that personal interests beyond of work do not interfere their duties and responsibility to the Company.
2. Employees must avoid situations where personal interests (direct or indirect), outside activities, or financial interests, conflict or appear to conflict or potentially conflict with the interests of the Company.
3. Employees must avoid activities related to an organization that may cause a conflict of interest, such as being an active member of a political party.

4. Perusahaan menghargai hak Karyawan untuk mengelola kepentingan dan investasi pribadi Karyawan, dan Perusahaan tidak akan ikut campur di dalamnya selama tidak mengganggu tanggung jawab pekerjaan, dilaksanakan di luar jam kerja serta tidak berbenturan kepentingan dengan Perusahaan.
5. Karyawan tidak diperkenankan menawarkan, memberikan atau menerima hadiah dan hiburan/ *entertainment* diluar batas kewajaran dari atau kepada pihak ketiga. Pemberian hadiah/ bingkisan hanya dapat diberikan kepada Nasabah, Relasi dan/ atau Rekanan pada momentum tertentu serta harus atas persetujuan pejabat yang berwenang.
6. Hadiah/ pemberian balas jasa dalam bentuk uang tunai dalam jumlah berapapun tidak diperkenankan.
4. The Company value the employee's right to manage the employee's personal investments, and the company will not interfere in it as long as it does not interfere to employee's work responsibilities, is carried out outside of working hours and does not conflict with the company's interests.
5. Employees are not allowed to offer, give or receive a gift and gratuity outside the reasonable limits of or to third parties. Giving gifts can only be given to Customers, Relationships and/or Partners at certain moments and shall be approved by the authorized official.
6. Gifts/rewards in the form of cash in any amount are prohibited.

**Ruang Lingkup:**

1. *Benturan kepentingan dengan Nasabah atau Calon Nasabah*

Dalam melakukan kegiatan memasarkan produk dan jasa Bank, Karyawan Bank Muamalat harus senantiasa memperhatikan kepentingan Perusahaan dengan tetap menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan calon Nasabah atau Nasabah.

2. *Benturan kepentingan dengan Rekanan dan Calon Rekanan*

Karyawan harus selalu bersikap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh Rekanan atau calon Rekanan untuk memenuhi kepentingannya yang tidak sesuai dengan ketentuan Perusahaan

**Coverage:**

1. *Conflict of interest with Customers or Prospective Customers*

In selling activities of the Bank's products and services, Bank Muamalat Employees shall consider to the Bank's interests whilst still creating and maintaining good relations with potential customers or customers.

2. *Conflict of interest with Partners and Prospective Partners*

Employees shall maintain an objective behavior and not influenced by Partners or potential Partners to fulfill their interests that contrary with Company regulations

3. *Benturan kepentingan dengan Calon Karyawan dan antar Karyawan*

Karyawan tidak diperkenankan untuk menerima suatu pemberian apalagi meminta sesuatu dari sesama Karyawan maupun calon Karyawan baik berupa uang, tip, komisi, bantuan atau sesuatu apapun yang dapat menyebabkan "hutang budi" kepada Karyawan maupun calon Karyawan tersebut.

4. *Benturan kepentingan hubungan keluarga*

Karyawan yang memiliki hubungan keluarga dengan Karyawan lain di Bank Muamalat harus melaporkan hubungan tersebut kepada Unit Kerja Human Capital Services Kantor Pusat agar dapat diambil langkah-langkah yang perlu dan tidak menimbulkan benturan kepentingan.

5. *Benturan kepentingan diluar Perusahaan*

a. Karyawan Bank Muamalat tidak diperkenankan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi yang diperoleh karena jabatannya di Bank Muamalat, sedangkan informasi tersebut bukan merupakan informasi umum.

b. Karyawan Bank Muamalat tidak diperkenankan untuk mengikat hubungan kerja dengan pihak lain. Bank Muamalat dapat memberi izin kepada Karyawan yang memiliki keahlian khusus, misalnya di bidang pendidikan (pengajar), untuk mengabdikan keahliannya kepada masyarakat luas sejauh Karyawan tetap mengutamakan dan tidak mengabaikan kewajibannya terhadap Perusahaan.

3. *Conflict of interest with prospective employees and between employees*

Employees are prohibited to receive a gift or ask for something from fellow employees or candidates, whether in the form of money, tips, commissions, assistance or anything that may cause a "debt of gratitude" to the employee or candidates.

4. *Conflict of interest in family relationships*

Employees who have family relationships with other employees at Bank Muamalat is required to report the relationship to the Human Capital Services Unit at Head Office so that necessary action can be taken and do not cause conflicts of interest.

5. *Conflict of interest outside the Company*

a. Bank Muamalat employees are prohibited to get personal benefit by using information obtained in the relationship to their position at Bank Muamalat, while the information is not public information.

b. Bank Muamalat employees are prohibited to work to other parties. Bank Muamalat may give permission to employees who have special skills, for example in the field of education (lecturer), to contribute to wider community if the employees have prioritizing and do not neglect their obligations to the company.

### 3. Menunjukkan Perilaku Disiplin dalam Bekerja dan Menjalankan Ibadah

#### *Prinsip Dasar:*

Penting bagi Bank Muamalat untuk menumbuhkan dan membentuk perilaku disiplin dari Karyawan, baik dalam hal melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya atau yang berhubungan dengan kewajiban menjalankan ibadah agar tercipta suatu citra positif dan terhormat di masyarakat.

#### *Penjelasan:*

Cara bersikap dan berperilaku disiplin adalah hal penting yang mutlak harus dimiliki, dihayati, dan diterapkan oleh seluruh Karyawan Bank Muamalat, seperti datang tepat waktu, mengenakan tanda pengenal saat berada di lingkungan Perusahaan, berpakaian kerja sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan pada waktu kerja tidak melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan.

Perilaku disiplin dalam bekerja dan menjalankan ibadah harus mampu tercermin dari cara Karyawan melayani Nasabah, relasi/ rekanan atau pelayanan kepada sesama Karyawan.

### 4. Menjunjung Tinggi Etika Moral dan Sopan Santun

#### *Prinsip Dasar:*

Hubungan antar Karyawan harus dilandasi atas komunikasi dua arah, etika dan moral serta tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang menyangkut pertentangan kepentingan, sedangkan hubungan antara Karyawan dengan Pimpinan Unit Kerja diperlukan dalam meningkatkan kinerja Karyawan dan Perusahaan.

### 3. Discipline at Work and Performing Worship

#### *Basic Principles:*

It is important for Bank Muamalat to grow and shape the disciplined behavior of employees, both in terms of carrying out and completing work that is their responsibility or related to the obligation to pray in order to create a positive and respectable image in the community.

#### *Explanation:*

Demonstrates discipline behavior is important things that must done, lived, and applied by all employees of Bank Muamalat, such as arriving on time, wearing ID card when in the Company's environment, wearing business attire and to work effectively.

Discipline behavior in working and worship shall be reflected in the way employees serves customers, partners, or service to others.

### 4. Upholding Moral Ethics and Courtesy

#### *Basic Principles:*

The relationship between employees is conducted based on two-way communication, ethics and morals and avoid conflict of interest, while the relationship between employees and supervisor is required to improving the performance of employees and the company.

**Penjelasan:**

Hubungan antar Karyawan dilandasi sikap saling percaya, saling menghargai dan menghormati, serta tidak dipengaruhi oleh ancaman, tindak kekerasan serta diskriminasi dan pelecehan yang didasari oleh adanya perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia maupun kapabilitas.

**5. Menjaga Amanah Yang Diberikan**

**Prinsip Dasar:**

Amanah memiliki arti dipercaya atau terpercaya atau segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik yang berupa benda, perkataan atau pekerjaan, termasuk senantiasa menjaga kehormatan dan memiliki jiwa mulia serta jauh dari perbuatan menggunakan atau mengambil yang bukan hak-nya.

**Penjelasan:**

Karyawan diharapkan dapat menjaga amanah atas kewenangan dan tanggung jawab yang telah diberikan Bank Muamalat kepadanya terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut :

**Menjaga Nama Baik Perusahaan**

Karyawan dituntut untuk meningkatkan dan menjaga reputasi Perusahaan dengan tidak mengambil tindakan atas nama Perusahaan atau atas nama sendiri yang melanggar hukum atau etika umum yang dapat memberi pengaruh negatif kepada Bank Muamalat.

**Menjaga Fasilitas Perusahaan**

Bank Muamalat menyediakan fasilitas dan peralatan kerja yang memadai bagi Karyawan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.

**Explanation:**

Relations between employees are build based on mutual trust, mutual respect, and far from threats, acts of violence as well as discrimination and harassment based on differences in ethnicity, religion, skin color, gender, age and capability.

**5. Keeping the "Amanah"**

**Basic Principles:**

Amanah means being trusted, responsible to others, words or work, include always maintaining honor and having a noble soul and far from using or taking things that are not their rights

**Explanation:**

Employees are expected to always demonstrates the amanah behavior in using the authority and having responsibility for particular matters as follow:

**Protection of the Company's Credibility**

Employees are required to protect the Company's reputation by not taking any action on behalf of the Company or on their own behalf that violates the law or common ethics that may have a negative impact to Bank Muamalat.

**Protection of the Company Facilities**

Bank Muamalat provides facilities and work equipment for employees in order to carry out their duties and responsibilities effectively and efficiently.



Peralatan dan fasilitas yang diberikan Perusahaan hanya diberikan kepada Karyawan untuk kepentingan Perusahaan, dan Karyawan berkewajiban untuk menggunakan dan memelihara peralatan dan fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya serta mencegah segala bentuk pemakaian peralatan dan fasilitas yang berlebihan.

#### ***Melayani Nasabah dengan Baik***

Karyawan wajib melayani setiap Nasabah secara profesional, harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan Nasabah dengan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank Muamalat.

Memberikan pelayanan terbaik merupakan komitmen Bank Muamalat kepada Nasabahnya tanpa dipengaruhi oleh jumlah dana maupun pinjaman Nasabah, suku, agama, warna kulit, jenis kelamin atau usia.

#### ***Mencegah Tindakan Pelanggaran***

Karyawan berkewajiban untuk menyampaikan informasi jika mencurigai adanya perilaku, baik yang aktual, direncanakan maupun potensial yang dapat melanggar peraturan internal Bank Muamalat dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Muamalat menyediakan media *speak-up*, yaitu saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiannya dalam upaya mengimbau Karyawan untuk mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik dan/ atau kejadian *fraud*, aspirasi dan/ atau ide perbaikan.

Equipment and facilities provided by the Company in the purpose to support Company interest, and employees are obliged to use and take care the equipment and facilities as well as possible and prevent all forms of excessive use of equipment and facilities.

#### ***Serve Customers Well***

Employees is required to serve every customer in a professional manner, being responsive and put the best effort to understand the customer's needs whilst paying attention to the interest of Bank Muamalat.

Bank Muamalat committed to provide the best service to its customers regardless the amount of customer funds or customer financings, ethnicity, religion, skin color, gender, or age.

#### ***To Prevent Violations***

Employees are required to convey information in the event of there's any suspicious behavior, whether it has happened, planned or potential, that may violate Bank Muamalat's internal regulations and/or laws and regulations.

Bank Muamalat provides speak-up media, which is a channel for reporting and conveying aspirations that is safe and confidential as an effort to encourage employees to report cases related to misbehavior/misconduct and/or fraud, aspirations and/or improvement ideas.

**6. Menjaga Kerahasiaan Informasi Nasabah dan Perusahaan**

**Prinsip Dasar:**

Karyawan yang karena tugas dan tanggung jawabnya atau karena keberadaannya di Bank Muamalat mengetahui informasi dan data tentang keuangan dan usaha Nasabah atau rahasia internal Bank Muamalat wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diketahuinya.

**Penjelasan:**

Informasi milik Nasabah dan/ atau milik Bank Muamalat berstatus *proprietary right*, sehingga Karyawan yang karena tugas dan tanggung jawabnya atau karena keberadaannya mengetahui informasi dan/ atau data dimaksud harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Informasi dan data Nasabah harus dicatat dan dilaporkan dengan tepat dan jujur, serta tidak meletakkan arsip Nasabah di tempat-tempat yang memungkinkan orang yang tidak berhak dapat mengetahui, melihatnya, mencatatnya atau menggandakannya.
2. Melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja atau pihak lain yang berwenang apabila mendapat tekanan dari pihak-pihak manapun untuk melakukan penyimpangan terhadap pencatatan atau hal-hal lain yang bertentangan dengan kebijakan Bank Muamalat.
3. Menjaga kerahasiaan informasi dan data Nasabah setiap waktu, tidak membicarakan atau mendiskusikannya di tempat-tempat umum serta tidak memberi informasi baik secara lisan maupun tertulis tentang Nasabah atau calon Nasabah kepada pihak manapun termasuk teman dekat atau anggota keluarga.
4. Dilarang menyebarkan informasi gaji, pinjaman/ pembiayaan Karyawan, dan informasi lain yang bersifat pribadi dan rahasia kepada sesama Karyawan maupun kepada pihak lain.

**6. Protect the Confidentiality of Customer and Company Information**

**Basic Principles:**

As part of employees' roles and responsibilities, employees will get exposure with the information and data in relations to the customer's financial and business or Bank Muamalat's classified information, they shall be required to protect the confidentiality of the data and information they know.

**Explanation:**

Information belonging to the Customer and/or belonging to Bank Muamalat is a proprietary right of the Bank, therefore Employees who has exposure with such information/ data shall put an attention to the following matters:

1. Customer information and data must be recorded and reported accurately and truthful and put the Customer files in places appropriately to prevent unauthorized persons to know, access, record or reproduce.
2. To report to Supervisor or an authorized person if employees get pressure from any parties to breach in recording or any other matters that are contrary to Bank Muamalat policy.
3. Protect the confidentiality of customer's information and data at all times, not to discuss it in public area and do not provide any information both verbal or written about the customer or potential customer to any parties including close friends or family members.
4. It is prohibited to disseminate information on salaries, employee's financing, and other personal and confidential information to fellow employees or to other parties

5. Dilarang melakukan transaksi jual beli saham di bursa apabila Karyawan memiliki *inside information* yang belum menjadi informasi publik. Bila Karyawan melakukan transaksi tersebut di luar bursa dan menyebabkan pihak lain melakukan transaksi di bursa saham karena mengetahui atau mendapatkan *inside information* tersebut, maka Karyawan dapat dianggap telah membocorkan rahasia Perusahaan dan harus bertanggung jawab atas pelanggaran undang-undang yang berlaku.
6. Karyawan Bank Muamalat yang mengundurkan diri atau berhenti bekerja karena pensiun atau alasan lainnya, dilarang membawa informasi dan data Perusahaan yang diketahuinya baik berupa dokumen, catatan, buku pedoman, manual kebijakan dan prosedur, rekaman audio atau video, maupun surat-surat lain, ke luar dari Perusahaan.
5. It is prohibited to employees to buy and sell share in the stock exchange in the event of the employee has inside information that is not intended to be public. If the Employee did the transaction and causes other parties follow the transactions due to obtaining such inside information, then the Employee can be deemed to have leaked the Company's secrets and must be responsible for violations of applicable laws.
6. Bank Muamalat employees who resign or no longer active as an employee due to retirement or any other reasons, are prohibited from bringing Company information and data that they know in the form of documents, notes, manuals, policy and procedure manuals, audio or video recordings, or letters out of the Company.